

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota di toko Darmamart, hutang hanya boleh mengambil barang-barang yang ada di toko darmamart dan akan dibayar dengan uang tunai satu bulan sekali. Dengan syarat ada tambahan pajak sebesar 5% yang sebenarnya diperuntukan untuk administrasi toko. Padahal pengertian pajak sendiri adalah kontribusi warga negara kepada negara yang bersifat memaksa. Disini tidak ada keterbukaan kepada konsumen pemegang kartu anggota untuk alokasi dana pajak itu dikemanakan apakah ke negara atau

ke administrasi toko. Pajak 5% ini tidak dijelaskan secara rinci kepada konsumen.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota di toko Darmamart di Kota Cilegon, tidak dibolehkan menurut hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 karena tambahan pajak sebesar 5% merupakan administrasi toko yang termasuk adanya tambahan dalam transaksi utang, sedangkan dalam hukum Islam adanya tambahan yang disyaratkan di awal akad tidak diperbolehkan dan itu merupakan mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang tersebut. Kecuali *muqtaridh* memberikan sesuatu atas dasar ucapan terimakasih dan tidak disyaratkan di awal akad.

B. Saran

Praktik penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang di Toko Darmamart di Kota Cilegon, agar

tetap berjalan dan semakin berkembang maju dan sukses, akan tetapi tidak meninggalkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam mengenai hutang piutang dan *member card*, agar dapat dinyatakan sesuai hukum islam berikut ini saran dari penulis untuk toko Darmamart di Kota Cilegon:

1. Praktik penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang di Darmamart Kota Cilegon, untuk transaksi hutang piutang sebaiknya tidak ada tambahan pajak sebesar 5% dan dihilangkan, karena memberikan hutang untuk saling tolong menolong antar sesama manusia yang sedang kesusahan.
2. Untuk administrasi toko bisa diganti harga produk sudah cukup menguntungkan tanpa adanya perbedaan harga yang hutang atau tidak hutang.